



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: UN.01/KPA/ 512 /2019**

**TENTANG**

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA  
PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
PROGRAM PEMBIAYAAN PENELITIAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang :**
- bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-036/LP2M-PUSLITPEN/TL.03/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal permohonan penerbitan SK KPA tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Tahun Anggaran 2019;
  - bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian bantuan bagi penerima dana penelitian terapan pengembangan nasional perlu menetapkan biaya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Biaya Bantuan bagi Penerima Dana Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL PROGRAM PEMBIAYAAN PENELITIAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU :** Biaya bantuan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran BOPTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pelaksanaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2019, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019.
- KETIGA :** Penerima dana penelitian bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,



**Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.**  
NIP. 19631222 199403 2 002 A

